



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 202 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin

Pemerintah Desa.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di bawah sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
17. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan, dan aplikasi sistem keuangan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Dana Bagian Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
24. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, serta supervisi pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD serta DBH Pajak dan Retribusi.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Jumlah rincian ADD dan DBH untuk Pemerintahan Desa yang diterima oleh masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan setiap Desa dengan persentase pembiayaan ADD 85,16%.
- (2) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan setiap Desa dengan persentase pembiayaan DBH 14,84%.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp50.791.538.200,00

(lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. ADD sebesar Rp43.251.538.200,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. DBH sebesar Rp7.540.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Besaran ADD dan DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk BPKAD yang tercantum dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Penetapan ADD, DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (3) Bendahara pengeluaran perangkat daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dari alokasi anggaran iuran pada perangkat daerah setiap bulan.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari gaji atau upah perbulan.
- (5) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap

BAB III
PENYALURAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. setiap Desa mengajukan surat permintaan pembayaran dan rencana anggaran biaya kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan Desa, dengan melampirkan:
 1. verifikasi administrasi dan fisik dari tim pendamping lokal Desa, pendamping Desa, dan tim kecamatan di kecamatan masing-masing;
 2. nota dinas dan surat pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. rekomendasi Camat;
 4. nota dinas dari DPMD;
 5. fotokopi buku rekening Desa;
 6. fotokopi rekening Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
 8. surat pernyataan bendahara;
 9. melampirkan tanda bukti setor pajak dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya;
 10. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* bulan sebelumnya; dan
 11. laporan aset desa awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun.
 - b. setiap pengajuan surat permintaan pembayaran dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ADD dan DBH bulan sebelumnya yang dibuat di Desa dan diarsipkan di Desa dan diperbanyak dan ditembuskan di kantor kecamatan atau kepala seksi kecamatan yang membidangi; dan
 - c. laporan tata kelola menggunakan sistem aplikasi keuangan Desa (siskuedes).
- (2) Mekanisme penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Desa mengajukan surat permintaan pembayaran;
- b. tim verifikasi kecamatan yang berada di kecamatan masing-masing melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran Desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
- c. Camat mengeluarkan rekomendasi dan nota dinas kepada Bupati melalui DPMD sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. DPMD mengeluarkan nota dinas kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi dan nota dinas Camat; dan
- e. BPKAD menerbitkan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas usulan surat permintaan pembayaran yang diajukan Desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan semester yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - b. laporan akhir tahun penggunaan ADD wajib membuat Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan dan LPPD akhir Tahun.
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh

pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.

- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa selaku pengguna anggaran secara administrasi pekerjaan fisik dan pemberdayaan di Desa masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat atau kepala seksi yang membidangi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui ADD juga dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berjalan;
 - b. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa dan ADD bulan berjalan; dan
 - c. terdapat sisa/lebih belanja kegiatan disetor kembali ke kas Desa.

- (2) Rekomendasi penundaan penyaluran dapat disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Inspektorat Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran penggunaan Dana Desa dan/atau ADD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI EMPAT LAWANG

A. H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PAUZAN KHOIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANALOKASI DANA DESA,DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)	Jumlah
1	2	3	4	5	6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Alokasi Dana Desa					
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	108	Org/Desa	Rp 2.427.000,00	12 Bln Rp 3.145.392.000,00
2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	109	Org/Desa	Rp 2.225.000,00	12 Bln Rp 2.910.300.000,00
3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	Rp 2.023.000,00	12 Bln Rp 10.705.716.000,00
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	Rp 2.023.000,00	12 Bln Rp 7.137.144.000,00
5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	493	Org	Rp 2.023.000,00	12 Bln Rp 11.968.068.000,00
	Jumlah				Rp 35.866.620.000,00
II. Tunjangan BPD					
1	Tunjangan Ketua BPD	147	Org/Desa	Rp 1.100.000,00	12 Bln Rp 1.940.400.000,00
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	Rp 950.000,00	12 Bln Rp 1.675.800.000,00
3	Tunjangan Sekretaris BPD	147	Org/Desa	Rp 900.000,00	12 Bln Rp 1.587.600.000,00
4	Tunjangan Anggota BPD	460	Org/Desa	Rp 850.000,00	12 Bln Rp 4.692.000.000,00
	Jumlah				Rp 9.895.800.000,00
III. Tunjangan Operasional					
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes				
	-Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	147	Desa	Rp 4.850.000,00	2 Orang Rp 1.425.900.000,00

	-Belanja Bimbingan Teknis Perangkat Desa ttg SIPADES	147	Desa	Rp 6.000.000,00	2 Orang	Rp 1.764.000.000,00
	-Insentif Marbot	294	Desa	Rp 200.000,00	12 Bln	Rp 705.600.000,00
	Jumlah					Rp 3.895.500.000,00
2	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	Rp 400.000,00	12 Bln	Rp 705.600.000,00
	Jumlah					Rp 705.600.000,00
IV. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa						
1	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Desa	1445	Orang	Rp 15.000,00	12 Bln	Rp 260.100.000,00
2	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan BPD	901	Orang	Rp 15.000,00	12 Bln	Rp 162.180.000,00
	Jumlah					Rp 422.280.000,00
	Total					Rp 50.785.800.000,00
	ADD tahun 2023					Rp 43.251.538.200,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah TA 2023					Rp 7.540.000.000,00
	Jumlah Anggaran 2023					Rp 50.791.538.200,00
	Sisa Anggaran					Rp 5.738.200,00

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONCIK MUHAMMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR : TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANALOKASI DANA DESA,DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Kecamatan	Desa	Jumlah ADD + DBH	ADD TOTAL	ADD PER BULAN	DBH PERBULAN	DBH Total
1	Tebing Tinggi	1 Aur Gading	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		2 Batu Pance	409.504.000	348.733.606	29.061.134	5.064.199	60.770.394
		3 Batu Raja Baru	382.624.000	325.842.598	27.153.550	4.731.783	56.781.402
		4 Batu Raja Lama	333.712.000	284.189.139	23.682.428	4.126.905	49.522.861
		5 Kemang Manis	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		6 Kota Gading	364.288.000	310.227.661	25.852.305	4.505.028	54.060.339
		7 Lampar Baru	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		8 Lubuk Gelanggang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		9 Makarti Jaya	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		10 Mekar Jaya	334.984.000	285.272.374	23.772.698	4.142.635	49.711.626
		11 Pajar Bakti	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		12 Pancur Mas	364.288.000	310.227.661	25.852.305	4.505.028	54.060.339
		13 Rantau Tenang	409.504.000	348.733.606	29.061.134	5.064.199	60.770.394
		14 Seguring Kecil	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		15 Sugi Waras	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		16 Tanjung Kupang Baru	409.504.000	348.733.606	29.061.134	5.064.199	60.770.394
		17 Terusan Baru	388.744.000	331.054.390	27.587.866	4.807.467	57.689.610
		18 Terusan Lama	308.104.000	262.381.366	21.865.114	3.810.219	45.722.634
		19 Ujung Alih	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		20 Ulak Mengkudu	337.408.000	287.336.653	23.944.721	4.172.612	50.071.347

Total				6.829.928.000	5.816.366.685	484.697.224	84.463.443	1.013.561.315
2	Talang Padang	1	Canggu	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		2	Karang Are	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		3	Kembahang Baru	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		4	Kembahang Lama	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		5	Lampar Baru	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		6	Lubuk Buntak	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		7	Macang manis	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		8	Padang Titiran	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		9	Pasar Talang Padang	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		10	Remantai	337.408.000	287.336.653	23.944.721	4.172.612	50.071.347
		11	Talang Durian	283.648.000	241.554.637	20.129.553	3.507.780	42.093.363
		12	Talang Padang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		13	Ulak Dabuk	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
Total				4.168.624.000	3.550.000.198	295.833.350	51.551.983	618.623.802
3	Pendopo	1	Bandar Agung	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		2	Batu Cawang	336.136.000	286.253.418	23.854.451	4.156.882	49.882.582
		3	Bayau	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		4	Gn. Meraksa Baru	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		5	Gn. Meraksa Lama	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		6	Jarakan	354.472.000	301.868.355	25.155.696	4.383.637	52.603.645
		7	Landur	352.048.000	299.804.077	24.983.673	4.353.660	52.243.923
		8	Lubuk Layang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		9	Lubuk Sepang	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		10	Manggilan	288.496.000	245.683.194	20.473.599	3.567.734	42.812.806
		11	Muara Karang	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		12	Nanjungan	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		13	Sarang Bulan	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		14	Tanjung Baru	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		15	Tanjung Eran	331.288.000	282.124.861	23.510.405	4.096.928	49.163.139

		16	Tanjung Raman	352.048.000	299.804.077	24.983.673	4.353.660	52.243.923
Total				5.472.640.000	4.660.500.224	388.375.019	67.678.315	812.139.776
4	Muara Pinang	1	Batu Galang	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		2	Batu Jungul	283.648.000	241.554.637	20.129.553	3.507.780	42.093.363
		3	Belimbing	288.496.000	245.683.194	20.473.599	3.567.734	42.812.806
		4	Gedung Agung	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		5	Lubuk Tanjung	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		6	Lubuk Ulak	286.072.000	243.618.915	20.301.576	3.537.757	42.453.085
		7	Muara Pinang Baru	425.416.000	362.284.266	30.190.355	5.260.978	63.131.734
		8	Muara Pinang Lama	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		9	Muara Semah	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		10	Muara Timbuk	288.496.000	245.683.194	20.473.599	3.567.734	42.812.806
		11	Niur	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		12	Padang Burnai	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		13	Pajar Menang	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		14	Sapa Panjang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		15	Sawah	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		16	Seleman Ilir	288.496.000	245.683.194	20.473.599	3.567.734	42.812.806
		17	Seleman Ulu	425.416.000	362.284.266	30.190.355	5.260.978	63.131.734
		18	Suka Dana	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		19	Talang Baru	354.472.000	301.868.355	25.155.696	4.383.637	52.603.645
		20	Talang Benteng	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		21	Tanjung Kurung	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		22	Tanjung Tawang	354.472.000	301.868.355	25.155.696	4.383.637	52.603.645
Total				7.290.496.000	6.208.586.394	517.382.199	90.159.134	1.081.909.606
5	Lintang Kanan	1	Babatan	552.544.000	470.546.470	39.212.206	6.833.127	81.997.530
		2	Batu Ampar	309.256.000	263.362.410	21.946.867	3.824.466	45.893.590
		3	Endalo	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		4	Karang Tanding	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		5	Lesung Batu	376.504.000	320.630.806	26.719.234	4.656.099	55.873.194

		6	Lubuk Cik	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		7	Lubuk Tapang	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		8	Muara Danau	364.288.000	310.227.661	25.852.305	4.505.028	54.060.339
		9	Nibung	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		10	Pagar Jati	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		11	Rantau Alih	333.712.000	284.189.139	23.682.428	4.126.905	49.522.861
		12	Rantau Kasai	259.192.000	220.727.907	18.393.992	3.205.341	38.464.093
		13	Sukarami	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		14	Tanjung Alam	354.472.000	301.868.355	25.155.696	4.383.637	52.603.645
		15	Tanjung Jati	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		16	Umo Jati	325.168.000	276.913.069	23.076.089	4.021.244	48.254.931
Total				5.533.792.000	4.712.577.267	392.714.772	68.434.561	821.214.733
6	Ullu Musi	1	Air Kelinsar	382.624.000	325.842.598	27.153.550	4.731.783	56.781.402
		2	Batu Bidung	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		3	Batu Lintang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		4	Galang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		5	Kunduran	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		6	Lubuk Puding Baru	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		7	Lubuk Puding Lama	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		8	Muara Betung	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		9	Muara Kalangan	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		10	Padang Tepong	376.504.000	320.630.806	26.719.234	4.656.099	55.873.194
		11	Pulau Kemang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		12	Simpang Perigi	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		13	Talang Bengkulu	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		14	Tanjung Agung	479.176.000	408.066.282	34.005.523	5.925.810	71.109.718
Total				4.887.272.000	4.162.000.835	346.833.403	60.439.264	725.271.165
7	Pasemah Air Keruh	1	Air Mayan	479.176.000	408.066.282	34.005.523	5.925.810	71.109.718
		2	Bandar Agung	334.984.000	285.272.374	23.772.698	4.142.635	49.711.626
		3	Keban Jati	337.408.000	287.336.653	23.944.721	4.172.612	50.071.347

		4	Lawang Agung	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
		5	Muara Aman	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		6	Muara Rungga	334.984.000	285.272.374	23.772.698	4.142.635	49.711.626
		7	Muara Sindang	310.528.000	264.445.645	22.037.137	3.840.196	46.082.355
		8	Nanjungan	328.864.000	280.060.582	23.338.382	4.066.951	48.803.418
		9	Padang Bindu	388.744.000	331.054.390	27.587.866	4.807.467	57.689.610
		10	Padang Gelai	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		11	Pagar Jati	364.288.000	310.227.661	25.852.305	4.505.028	54.060.339
		12	Penantian	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
		13	Talang Padang	405.808.000	345.586.093	28.798.841	5.018.492	60.221.907
		14	Talang Randai	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		15	Tanjung Beringin	308.104.000	262.381.366	21.865.114	3.810.219	45.722.634
	Total			5.376.360.000	4.578.508.176	381.542.348	66.487.652	797.851.824
8	Sikap Dalam	1	Bandar Aji	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		2	Karang Anyar	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
		3	Karang Dapo Baru	312.952.000	266.509.923	22.209.160	3.870.173	46.442.077
		4	Karang Dapo Lama	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		5	Karang Gede	304.408.000	259.233.853	21.602.821	3.764.512	45.174.147
		6	Martapura	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		7	Padu Raksa	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		8	Puntang	333.712.000	284.189.139	23.682.428	4.126.905	49.522.861
		9	Tangga Rasa	430.264.000	366.412.822	30.534.402	5.320.931	63.851.178
		10	Tapa Baru	360.592.000	307.080.147	25.590.012	4.459.321	53.511.853
		11	Tapa Lama	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
	Total			3.995.912.000	3.402.918.659	283.576.555	49.416.112	592.993.341
9	Pendopo Barat	1	Air Kandis	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
		2	Karang Caya	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		3	Kungkilan	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
		4	Lingge	449.872.000	383.110.995	31.925.916	5.563.417	66.761.005
		5	Muara Lintang Baru	388.744.000	331.054.390	27.587.866	4.807.467	57.689.610

		6	Muara Lintang Lama	334.984.000	285.272.374	23.772.698	4.142.635	49.711.626
		7	Padang Bindu	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		8	Rantau Dodor	381.352.000	324.759.363	27.063.280	4.716.053	56.592.637
		9	Tanjung Raya	315.376.000	268.574.202	22.381.183	3.900.150	46.801.798
		10	Tebat Payang	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
Total				3.635.464.000	3.095.961.142	257.996.762	44.958.571	539.502.858
10	Saling	1	Kebon	334.984.000	285.272.374	23.772.698	4.142.635	49.711.626
		2	Lubuk kelumpang	364.288.000	310.227.661	25.852.305	4.505.028	54.060.339
		3	Muara Saling	503.632.000	428.893.011	35.741.084	6.228.249	74.738.989
		4	Sawah	358.168.000	305.015.869	25.417.989	4.429.344	53.152.131
		5	Suka Kaya	308.104.000	262.381.366	21.865.114	3.810.219	45.722.634
		6	Taba	361.864.000	308.163.382	25.680.282	4.475.051	53.700.618
		7	Tanjung Ning Jaya	283.648.000	241.554.637	20.129.553	3.507.780	42.093.363
		8	Tanjung Ning Lama	339.832.000	289.400.931	24.116.744	4.202.589	50.431.069
		9	Tanjung Ning Simpang	355.744.000	302.951.590	25.245.966	4.399.367	52.792.410
		10	Tanjung Ning Tengah	385.048.000	327.906.877	27.325.573	4.761.760	57.141.123
Total				3.595.312.000	3.061.767.699	255.147.308	44.462.025	533.544.301
			Jumlah	50.785.800.000	43.249.187.280	3.604.098.940	628.051.060	7.536.612.720

BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONCIK MUHAMMAD